

**SOSIALISASI
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 10/PP.08-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019
TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Sasaran pelaksanaan Sosialisasi Pemilu meliputi komponen Pemilih yang berbasis: 1. Keluarga; 2. Pemilih pemula; 3. Pemilih muda; 4. Pemilih perempuan; 5. Pemilih penyandang disabilitas; 6. Pemilih berkebutuhan khusus; 7. Kaum marjinal; 8. Komunitas; 9. Keagamaan; 10. Relawan demokrasi; dan 11. Warga internet (netizen);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Relawan Demokrasi Kota Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019; Berita Acara Pleno KPU Kota Cirebon Nomor 33/PP.08-BA/3274/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Penambahan 1 (satu) Basis Relawan Demokrasi dan Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 10/PP.08-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 diatur tentang :

Penetapan Relawan Demokrasi Kota Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2019;
- Lampiran 2 Halaman